



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanudin Bin Abdul Hobir.
2. Tempat lahir : Maringai.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 06 Mei 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Link Jerang Tengah, Rt 003/ Rw. 002, Kel. Karangasem, Cibeber, Kota Cilegon;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SD (tidak lulus).

Terdakwa Imanudin Bin Abdul Hobir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
Dikembalikan kepada saksi korban HAYATI Binti H. SOBARI.
 - 2 (dua) Lembar kwitansi pembayaran atas nama HAYATI Binti H. SOBARI dari RSUD Kota Cilegon;
 - 2 (dua) lembar hasil visum an. HAYATI Binti H. SOBARI yang dikeluarkan dari RSUD Cilegon.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46cm beserta serangka;
 - 1 (satu) sobekan kardus yang berisikan tulisan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!!!!".
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR** pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di samping rumah terdakwa tepatnya di Link. Jerang Tengah Rt. 003/ Rw. 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di pintu belakang rumah terdakwa di Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon dan terdakwa melihat ada sobekan Kardus yang tergantung dikandang ayam milik terdakwa yang bertuliskan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YA", selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA dengan berkata "KANG IKI SENG NULIS SAPE" dan dijawab oleh saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA menjawab "KITE" dengan nada tinggi, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang yang sebelumnya sudah berada dibadan terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kearah saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA.
- Kemudian terdakwa mengejar saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA, dan selanjutnya saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA mengambil sebuah bambu di depan pintu pagar rumahnya sambil lari atau kabur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi HAYATI Binti H. SOBARI mendatangi rumah terdakwa dengan menggedor pintu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah terdakwa dan langsung mendorong saksi HAYATI Binti H. SOBARI sampai terjatuh, selanjutnya terdakwa mengalungkan senjata tajam jenis golok ke leher saksi HAYATI Binti H. SOBARI, dan terdakwa sambil berkata kepada saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA " HAYU SINI MAJU" "MATI KAMU" sambil mengerakan golok kedepan ke belakang leher saksi HAYATI Binti H. SOBARI, dan kemudian terdakwa merebut handphone milik saksi HAYATI Binti H. SOBARI dan membanting karena saksi HAYATI Binti H. SOBARI rekaman perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepaskan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



saksi HAYATI Binti H. SOBARI dan terdakwa masuk ke dalam rumah. Akibat kejadian tersebut saksi HAYATI Binti H. SOBARI masih merasakan sakit pada tangan sebelah kanan, kaki pada bagian kanan masih terasa sakit dan dada masih terasa sakit akibat di dorong terdakwa sampai membentur kandang ayam. Setelah itu saksi HAYATI Binti H. SOBARI langsung berobat ke RSUD CILEGON dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, dan saksi HAYATI Binti H. SOBARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cibeber untuk di tindak lanjuti.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAYATI Binti H. SOBARI mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 33/VER/KEDFOR/RSUD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan delapan puluh dua ini ditemukan memar pada siku kanan, paha kanan, luka lecet pada lutut kanan dan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada paha kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan.

Perbuatan terdakwa IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAYATI Binti H. SOBARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di samping rumah Sdr. IMAN Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian Penganiayaan tersebut pelapor mengalami luka, adapun luka tersebut yaitu pada siku sebelah kanan, pada lutut sebelah kanan, dan pada paha sebelah kanan;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Jam 08.30 Wib, saksi hendak pergi ke pos yandu setelah itu saksi keluar rumah dan melihat suami saksi (sdr. NURJENI Bin (Alm) SUKARJA) sedang di acungkan golok oleh terdakwa, lalu saksi



menghampiri terdakwa tersebut yang membawa golok kemudian terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah itu saksi ke rumah terdakwa tersebut lalu mengetok pintu dan mengucapkan “assalamualaikum” dan memanggil nama “IMAN”, setelah itu terdakwa sdr. IMAN keluar lalu mendorong pelapor sampai terjatuh lalu leher bagian belakang saksi di kalungin dengan golok sambil digerakin dibagian leher belakang. Setelah itu handphone saksi di rebut oleh Sdr. IMAN/terdakwa lalu di banting kemudian Sdr. IMAN/terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah itu saksi bangun dan menghampiri ponakan suami Sdr. ARIFIN di rumah sebelah Sdr. IMAN/terdakwa lalu saksi mengetuk pintu rumah Sdr. ARIFIN dan berkata “asaalamualaikum” lalu Sdr. AIRIFIN menjawab “walaikumsalam” dan membuka pintu lalu menanyakan kepada saksi “ADA APA WA” lalu pelapor menjawab “kamu kenapa ada uwak nya berantem kenapa tidak melera” dan ARIFIN menjawab “tidak tahu”. Setelah itu datang Sdri. AYUNI istri sdr. IMAN/terdakwa dari belakang halaman rumah ke depan rumah ARIFIN dan tiba – tiba menampar saksi pada bagian pipi, lalu Sdri. AYUNI sambil berkata “setan, monyet” lalu datang kembali Sdri. SUHIYAH dan ikut menampar saksi. Lalu saksi di dorong Sdri. AYUNI dan Sdri. SUHIYAH untuk pergi dari rumah Sdr. ARIFIN lalu saksi jawab tidak di suruh pergi juga saksi pergi karena mau pos yandu”, setelah itu saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Cibeber;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian Penganiayaan tersebut pelapor mengalami luka, adapun luka tersebut yaitu pada siku sebelah kanan, pada lutut sebelah kanan, dan pada paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IMAN melakukan Penganiayaan terhadap pelapor dengan cara mendorong pelapor dengan kedua tangannya sampai pelapor terjatuh lalu membentur kandang ayam;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut pelapor masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, akan tetapi hingga saat ini tangan pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan kaki pada bagian kanan masih terasa sakit dan dada pelapor masih terasa sakit akibat di dorong sampai membentur kandang ayam.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai manusia saksi pada dasarnya sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi untuk proses hukum tetap berlanjut;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan istri terdakwa meminta maaf secara langsung pada saat proses persidangan dan permintaan maaf tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa beserta istri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NURJENI Bin (Alm) SUKARJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Sekira jam 08. 30 Wib di samping rumah Sdr. IMAN Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah sdr. HAYATI, dia adalah istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian Penganiayaan tersebut istri Saksi Sdri.HAYATI mengalami luka pada tangan sebelah kanan, pada bagian kaki sebelah kanan, dan pada lutut sebelah kanan. Dan dada terasa sesak;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi sedang mengantar petukang untuk membuat pintu pagar di samping rumah saksi dan saksi melihat ada Sdr. IMAN/terdakwa sedang duduk di pintu belakang dan menanyakan kepada saksi dengan kata "SIAPA YANG MENULIS INI" lalu saksi jawab "SAKSI YANG MEMBUAT", kemudian sdr. IMAN/terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang badan sdr. IMAN/terdakwa lalu sdr.IMAN/terdakwa mengejar saksi lalu saksi lari/kabur dan saksi melihat ada bambu di depan pintu pager lalu saksi mengambil bambu tersebut untuk mempertahankan diri saksi, lalu datang istri sdri. HAYATI karena melihat saksi sedang diacungkan senjata tajam jenis GOLOK oleh sdr. IMAN/terdakwa, lalu sdr. IMAN/terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu istri mendatangi rumah sdr.IMAN/terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan. Kemudian sdr. IMAN/terdakwa membuka pintu rumah lalu mendorong istri saksi sampai terjatuh hingga membentur kandang ayam lalu sdr. IMAN/terdakwa mengalungkan senjata tajam jenis GOLOK ke leher istri saksi, lalu Sdr. IMAN/terdakwa berkata kepada saksi" HAYU SINI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU" "MATI KAMU" sambil mengerakan golok kedepan dan belakang leher istri saksi, setelah itu saksi tidak bisa menolong istri saksi karena adanya senjata tajam jenis GOLOK tersebut dan dikawatirkan apabila saksi menolong golok tersebut melukai istri saksi. Kemudian sdr. IMAN/terdakwa merampas Handphone istri saksi lalu membantingkan handphone milik istri saksi sampai pecah, setelah itu sdr. IMAN/terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah itu istri saksi mendatangi ponakan saksi Sdr. ARIFIN yang tinggal di sebelah rumah sdr. IMAN/terdakwa dan mengetuk pintu dan berkata asalamulaikum lalu di bukakan pintu dan keluar istri sdr. ARIFIN dan istri saksi berkata "NONG NONG KOK ADA UWA NYA BERANTEM DIEM AJA" lalu di jawab "GAK TAU WA" tiba-tiba datang istri sdr. IMAN Sdri. AYUNI dari halaman belakang rumah mendatangi istri saksi lalu berkata setan dan monyet kamu mah mantu" lalu menampar istri saksi, lalu datang sdr. SUHIYAH dia jg ikut berkata GARA-GARA KAMU SETAN MONYET" dan ikut menampar istri saksi dan berkata KAMU MAH GERENUK" bagus muka nya hati mah jelek. Lalu istri saksi di dorong suruh pergi dan istri saksi berkata "tidak di suruh pergi saksi juga mau pergi pos yandu", setelah itu saksi pulang ke rumah dan istri saksi ikut pulang ke rumah. Setelah itu saksi melaporkan kepada Bhabinkamtibmas Bpk PRASETYA kemudian melaporkan kejadian yang dialami ke Kepolisian Sektor Cibeber;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada luka yang dialami istri saksi akibat dikalungkan golok oleh IMAN/terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan IMAN/terdakwa melakukan Penganiayaan kepada istri saksi dengan cara mendorong istri saksi dengan kedua tangannya hingga istri saksi terjatuh lalu istri saksi membentur kandang ayam;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Buah GOLOK yang digunakan IMAN pada saat kejadian yang dipakai untuk mengalungkan leher istri Saksi dan 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG yang dibanting hingga rusak oleh IMAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa istri saksi pada dasarnya sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi untuk proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan istri terdakwa meminta maaf secara langsung pada saat proses persidangan dan permintaan maaf

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi dan istri saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa beserta istri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **AYUNI Binti (Alm) SUKARJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 wib di samping rumah sdr. IMAN/terdakwa Link Jerang Tengah Rt. 001/Rw. 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan yaitu HAYATI dan yang telah melakukan penganiayaan adalah sdr. IMAN yaitu suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih ada hubungan keluarga dengan sdri. HAYATI yaitu kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah pak ustad;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa sedang berdebat dengan NURJENI lalu saksi pergi untuk meminta pertolongan ke rumah pak ustad dan saksi tidak mengetahui adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi atau terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 wib di samping rumah saksi melihat ada tulisan di kandang ayam samping rumah dari tadi malam. Kemudian keesokan harinya datang NURJENI untuk memberi makan ayam di kandangnya lalu ditanya oleh suami saksi IMAN "Kang ini siapa yang nulis lalu maksudnya apa" dan di jawab oleh NURJENI "sya memang kenapa" lalu suami saksi emosi kemudian cecok lalu saksi meminta pertolongan kepada pak ustad, setelah itu saksi kembali lagi kerumah dan melihat NURJENI sedang memegang bambu di gang/ lorong lalu saksi memutar lewat jalan belakang dan melihat ada HAYATI sedang ngoceh lalu saksi dibawa emosi dan saksi ikut menampar HAYATI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi kemungkinan terdakwa terpancing emosi pada saat kejadian penganiayaan tersebut dan kemungkinan juga dulu pernah ada orang yang mengontrak di rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu di usir oleh NURJENI sehingga kemungkinan itu yang menjadi emosi terdakwa atau suami saksi;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut didepan persidangan saksi dan terdakwa meminta maaf secara langsung kepada HAYATI dan NURJENI dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang sama lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Lembar kwitansi pembayaran atas nama HAYATI Binti H. SOBARI dari RSUD Kota Cilegon;
- 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46 cm beserta serangka;
- 1 (satu) sobekan kardus yang berisikan tulisan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!!!!";
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan benar semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAYATI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di samping rumah Terdakwa Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendorong saksi HAYATI hingga terjatuh lalu membentur kandang ayam kemudian Terdakwa mengalungkan golok di leher saksi HAYATI bagian belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa sedang duduk di pintu belakang dan melihat ada sobekan Kardus yang tergantung dikandang ayam yang bertuliskan KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!!!! kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi NURJENI dengan kata "KANG

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKI SENG NULIS SAPE" lalu saksi NURJENI menjawab "KITE" dengan nada tinggi, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang badan Terdakwa dan mengacungkan kearah saksi NURJENI setelah itu Terdakwa mengejar saksi NURJENI, kemudian saksi NURJENI mengambil bambu di depan pintu pager sambil lari/kabur, Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi HAYATI mendatangi rumah Terdakwa dengan cara menggedor pintu rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi HAYATI sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengalungkan senjata tajam jenis GOLOK ke leher saksi HAYATI, dan terdakwa sambil berkata kepada saksi NURJENI" HAYU SINI MAJU" "MATI KAMU" sambil mengerakan golok kedepan dan belakang leher saksi HAYATI, kemudian Terdakwa merebut handphone milik saksi Hayati dan membanting karena saksi HAYATI mengambil rekaman perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk dalam rumah dan Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara istri Terdakwa cekcok mulut dengan saksi HAYATI kemudian anak Terdakwa MULIA ingin keluar rumah karena mendengar istri Terdakwa (saksi Ayuni) cek cok mulut dengan saksi HAYATI, dan Terdakwa sempat mencegah anak Terdakwa biar tidak keluar tetapi anak Terdakwa lepas dari rangkulan dan keluar rumah dan Terdakwa dekat pintu mengitip saksi NURJENI karena saksi NURJENI masih pegang Bambu;

- Bahwa terdakwa menerangkan asal mula keributan Terdakwa dengan saksi NURJENI karena saksi NURJENI menulis di sobekan kardus yang bertuliskan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH" kemudian saksi HAYATI mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adik ipar dari saksi NUR JENI dan saksi HAYATI;
- Bahwa terdakwa menerangkan golok tersebut sudah ada di pinggang karena Terdakwa mempunyai rencana untuk memotong pohon jambu milik Terdakwa di depan rumah yang dikontrak oleh orang karena orang ngontrak terganggu pada saat hujan asbes bocor basahi dagangan orang yang ngontrak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: 33/VER/KEDFOR/RSUD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan delapan puluh dua ini ditemukan memar pada siku kanan, paha kanan, luka lecet pada lutut kanan dan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada paha kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAYATI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di samping rumah Terdakwa Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa benar terdakwa mendorong saksi HAYATI hingga terjatuh lalu membentur kandang ayam kemudian Terdakwa mengalungkan golok di leher saksi HAYATI bagian belakang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa sedang duduk di pintu belakang dan melihat ada sobekan Kardus yang tergantung dikandang ayam yang bertuliskan KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!! kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi NURJENI dengan kata "KANG IKI SENG NULIS SAPE" lalu saksi NURJENI menjawab "KITE" dengan nada tinggi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang badan Terdakwa dan mengacungkan kearah saksi NURJENI setelah itu Terdakwa mengejar saksi NURJENI, kemudian saksi NURJENI mengambil bambu di depan pintu pager sambil lari/kabur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi HAYATI mendatangi rumah Terdakwa dengan cara menggedor pintu rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi HAYATI sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengalungkan senjata tajam jenis GOLOK ke leher saksi HAYATI, dan terdakwa sambil berkata kepada saksi NURJENI" HAYU SINI MAJU" 'MATI KAMU" sambil mengerakan golok kedepan dan belakang leher saksi HAYATI, kemudian Terdakwa merebut handphone milik saksi Hayati dan membanting karena saksi HAYATI mengambil rekaman perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara istri Terdakwa cekcok mulut dengan saksi HAYATI kemudian anak Terdakwa MULIA ingin keluar rumah karena mendengar istri Terdakwa (saksi Ayuni) cek cok mulut dengan saksi HAYATI, dan Terdakwa sempat mencegah anak Terdakwa biar tidak keluar tetapi anak Terdakwa lepas dari rangkulan dan keluar rumah dan Terdakwa dekat pintu mengitip saksi NURJENI karena saksi NURJENI masih pegang Bambu;
- Bahwa benar asal mula keributan Terdakwa dengan saksi NURJENI karena saksi NURJENI menulis di sobekan kardus yang bertuliskan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH" kemudian saksi HAYATI mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adik ipar dari saksi NUR JENI dan saksi HAYATI;
- Bahwa benar terdakwa membawa golok dan diselipkan di pinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud Subjek Hukum adalah orang/perseorangan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR** Berdasarkan fakta / hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi, serta selama berlangsungnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan terdakwa dan juga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan dan tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain, dimana contoh penganiayaan meliputi Penyitaan atau penghancuran harta benda, hasutan kebencian, pemukulan dan penyiksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi **HAYATI Binti H. SOBARI**, saksi **NURJENI Bin (Alm) SUKARJA** dan saksi **AYUNI Binti (Alm) SUKARJA** dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor: 33/VER/KEDFOR/RSUD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR**, Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Link. Jerang Tengah Rt. 003/ Rw. 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di pintu belakang rumah terdakwa di Link. Jerang tengah Rt 003 Rw 002 Kel. Karangasem Kec. Cibeber Kota Cilegon dan terdakwa melihat ada sobekan Kardus yang tergantung dikandang ayam milik terdakwa yang bertuliskan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YA", selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi **NURJENI Bin (Alm) SUKARJA** dengan berkata "KANG IKI SENG NULIS SAPE" dan dijawab oleh saksi **NURJENI Bin (Alm) SUKARJA** menjawab "KITE" dengan nada tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendengar jawaban saksi Nurjeni Bin Sukarja tersebut menjadi emosi dan kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang yang sebelumnya sudah berada dibadan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kearah saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA. Kemudian terdakwa mengejar saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA, dan selanjutnya saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA mengambil sebuah bambu di depan pintu pagar rumahnya sambil lari atau kabur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi HAYATI Binti H. SOBARI mendatangi rumah terdakwa dengan menggedor pintu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah terdakwa dan langsung mendorong saksi HAYATI Binti H. SOBARI sampai terjatuh, selanjutnya terdakwa mengalungkan senjata tajam jenis golok ke leher saksi HAYATI Binti H. SOBARI, dan terdakwa sambil berkata kepada saksi NURJENI Bin (Alm) SUKARJA " HAYU SINI MAJU" "MATI KAMU" sambil mengerakan golok kedepan ke belakang leher saksi HAYATI Binti H. SOBARI, dan kemudian terdakwa merebut handphone milik saksi HAYATI Binti H. SOBARI dan membanting karena saksi HAYATI Binti H. SOBARI rekaman perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa dengan cara mengalungkan golok ke leher saksi Hayati Binti H Sobari yang merupakan seorang Perempuan dan merupakan kakak ipar terdakwa juga sambil mengerakkan golok tersebut kedepan dan kebelakang leher saksi Hayati Binti H Sobari sambil mengancam saksi Nurjeni Bin Sukarja dengan kata kata "Hayu sini maju, Mati Kau" merupakan Tindakan pengancaman yang membahayakan keselamatan saksi Hayati dan saksi Nurjeni Bin Sukarja dan Tindakan terdakwa membanting Handphone merek Samsung milik saksi Hayati Binti H Sobari sampai rusak merupakan bentuk dari pelampiasan emosi terdakwa sebagai bentuk dari Penganiayaan juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan saksi HAYATI Binti H. SOBARI dan terdakwa masuk ke dalam rumah dimana akibat kejadian tersebut saksi HAYATI Binti H. SOBARI masih merasakan sakit pada tangan sebelah kanan, kaki pada bagian kanan masih terasa sakit dan dada masih terasa sakit akibat di dorong terdakwa sampai membentur kandang ayam;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi HAYATI Binti H. SOBARI langsung berobat ke RSUD CILEGON dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, dan saksi HAYATI Binti H. SOBARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cibeber untuk di tindak lanjuti dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAYATI Binti H. SOBARI mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 33/VER/KEDFOR/RSUD/VII/2024 tanggal 08 Juli

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan delapan puluh dua ini ditemukan memar pada siku kanan, paha kanan, luka lecet pada lutut kanan dan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada paha kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Oleh karena merupakan milik saksi Hayati Binti H Sobari yang telah rusak akibat dibanting oleh terdakwa, statusnya Dikembalikan kepada saksi korban HAYATI Binti H. SOBARI.

- 2 (dua) Lembar kwitansi pembayaran atas nama HAYATI Binti H. SOBARI dari RSUD Kota Cilegon;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46cm beserta serangka;
- 1 (satu) sobekan kardus yang berisikan tulisan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!!!!".

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana aquo maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyakiti secara fisik saksi Hayati Binti H Sobari yang merupakan seorang Perempuan dan kakak ipar terdakwa sendiri.
- Perbuatan terdakwa yang menghancurkan HP Samsung milik saksi Hayati Binti H Sobari sampai rusak dengan cara dibanting selain menimbulkan rasa sakit secara fisik kepada saksi juga menimbulkan kerugian materi bagi saksi Hayati Binti H Sobari;
- Bahwa Tindakan terdakwa dengan mengalungkan golok dileher saksi Hayati Binti H Sobari dengan maju mundur depan belakang sambil mengancam dengan kata kata "Sini kau, Mati kau" mengakibatkan ketakutan dan trauma secara mental bagi saksi korban Hayati Binti H Sobari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa minta maaf sama korban akan tetapi saksi korban mengatakan proses hukum harus memberikan porsi keadilan bagi saksi korban yang trauma akibat perbuatan terdakwa dan sebagai pembelajaran dan efek jera bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUDIN Bin ABDUL HOBIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban HAYATI Binti H. SOBARI.

- 2 (dua) Lembar kwitansi pembayaran atas nama HAYATI Binti H. SOBARI dari RSUD Kota Cilegon;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46cm beserta serangka;
- 1 (satu) sobekan kardus yang berisikan tulisan "KANDANG AYAM KON PINDAH MASIH ORA DIPINDAH TAH!!! AJA SALAHAKEN KITA YAH.....!!!!!!".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H dan Riyanti Desiwati, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

David Panggabean, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2024/PN SRG

